




# KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

## RISK MANAGEMENT POLICY

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA



Perseroan menjalankan kegiatan bisnis yang dipengaruhi oleh berbagai risiko. Direksi selalu berusaha melakukan kajian risiko untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Seperti bidang usaha lainnya, bidang usaha Perseroan juga tidak lepas dari tantangan dan risiko secara makro dan mikro.

Penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, mencakup hal-hal berikut:

**1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.**

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko sesuai dengan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan, hal ini dapat dilihat dari pembentukan Komite yang aktif dalam mengawasi 8 (delapan) profil risiko.

**2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.**

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sudah cukup mencakup 8 (delapan) profil risiko yang diatur dalam regulasi. Masing-masing profil risiko memiliki kebijakan dan prosedur yang diinventaris dalam situs web kebijakan internal Perseroan.

Penetapan limit risiko ditentukan melalui pendelegasian wewenang mencakup wewenang kredit yaitu kewenangan terkait persetujuan kredit, kewenangan biaya yaitu

The Company carries out business activities that are exposed to various risks. The Board of Directors always strives to conduct a risk study to establish the right policies in decision making. Like other business fields, the Company's line of business is also inseparable from challenges and risks at macro and micro levels.

The application of risk management in the Company refers to POJK No. 44/POJK.05/2020 concerning Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, POJK No. 28/POJK.05/2020 concerning the Level of Soundness of Non-Bank Financial Service Institutions, SEOJK No.15/SEOJK.05/2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance and SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 concerning Assessment of Soundness Level of Finance Companies and Sharia Finance Companies, covering the following:

**1. Active Supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners.**

Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out in the preparation and implementation of risk management policies and strategies in accordance with the level of risk appetite and risk tolerance of the Company. This can be seen from the establishment of an active Committee in overseeing 8 (eight) risk profiles.

**2. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits.**

Risk management policies and procedures are sufficient to include 8 (eight) risk profiles that are defined in regulations. Each risk profile has policies and procedures listed on the Company's internal policy website.

Determination of risk limits is carried out through the delegation of authority which includes credit authority, that is the authority related to credit approval; cost authority, that

kewenangan terkait pengeluaran biaya yang terjadi maupun pemberian penetapan bunga, kewenangan operasional yaitu kewenangan terkait proses, dokumen, sumber daya manusia yang terlibat, dan penerapan sistem yang dinamis.

Hal lain menyangkut penetapan limit risiko adalah penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan untuk *intra-business* yang terkait dengan Perseroan, limit pembiayaan per debitur dan konsentrasi risiko di setiap lini industri yang dibiayai.

**3. Kecukupan proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.**

Identifikasi jenis risiko melekat (*inherent*) dilakukan atas setiap produk dan aktivitas usaha untuk mengetahui kemungkinan timbulnya risiko dan dampak yang diakibatkan.

Pengukuran risiko dilakukan sebagai bahan evaluasi hasil penerapan manajemen risiko. Pengukuran eksposur risiko dilakukan berdasarkan parameter risiko yang ditetapkan dan menyesuaikan dengan kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan. Pemantauan dan pengendalian dilakukan pada eksposur risiko dan limit risiko serta pelaporan berkala kepada Komite Manajemen Risiko.

**4. Sistem informasi manajemen risiko**

Perseroan memiliki data *warehouse* khusus pengelolaan sistem informasi manajemen risiko dan didukung dengan ketersediaan program *Statistical Analysis System* (SAS) sebagai *analytics tools* untuk analisa data indikator risiko, *forecast*, *fraud modeling*, dan juga *portfolio monitoring*. Sistem informasi ini mendukung penelitian statistik dari indikator kredit yang ada yang digunakan dalam pembentukan skor per aplikasi baru yang masuk. Sistem informasi juga sangat membantu untuk menjaga kebersihan data sebagai komitmen pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

is the authority related to expenses incurred as well as the provision of interest; operational authority, that is authority related to processes, documents, human resources involved, and the application of dynamic systems.

Other subject regarding setting the risk limit is the determination of the maximum limit of financing to *intra-business* related to the Company, financing limit per debtor, and risk concentration in every line of industry which is financed.

**3. Adequacy of processes, identification, measurement, monitoring, and risk control.**

Identification of the inherent risk type is conducted on each product and business activities to determine the potential risks and their impacts.

Risk measurement is conducted as an evaluation of the results of risk management implementation. Measurement of risk exposure is carried out based on defined risk parameters and adjusts to the complexity of the Company's products and activities. Monitoring and control are carried out on the risk exposure and risk limits as well as regular reporting to the Risk Management Committee.

**4. The risk management information system**

The Company has a dedicated data warehouse that manages risk management information systems and is supported by the availability of the *Statistical Analysis System* (SAS) program as an analytics tool for analyzing risk indicator data, forecasts, fraud modeling, and portfolio monitoring. This information system supports statistical research from existing credit indicators that are used in the formation of new scores per application entry. Information systems are also very helpful to maintain data cleanliness as a commitment to Financial Information Services System (SLIK) reporting.

#### 5. Sistem pengendalian internal menyeluruh

Perseroan memiliki pertahanan 3 (tiga) lapis meliputi; lini pertahanan pertama adalah seluruh karyawan, *Business Unit Manager* yang menerapkan etika, budaya manajemen risiko, integritas, dan ketentuan regulasi dalam objektif bisnis.

Lini pertahanan kedua adalah pihak yang melakukan pemeriksaan silang terhadap kepatuhan proses sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu manajemen risiko, di antaranya adalah *Quality Assurance*, tim risiko operasional di kantor pusat dan *Operational Risk Person* di cabang, dan Kepala Divisi yang memeriksa dan menilai identifikasi risiko di lini pertahanan pertama dan mengawasi fungsi bisnis tetap dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan sesuai dengan SOP Perseroan.

Pada lini pertahanan ketiga, didukung oleh tim audit internal sebagai pengawas internal yang memberikan penilaian independen mengenai risiko yang sudah dikelola sesuai toleransi risiko, serta mengevaluasi kontrol manajemen risiko terhadap kebijakan internal.

#### 5. Comprehensive internal control system

The Company has 3 (three) lines of defense including; The first line of defense is all employees, Business Unit Managers who implement ethics, risk management culture, integrity, and regulatory provisions in business objectives.

The second line of defense is cross-examination of compliance process in accordance with the prevailing policy of risk management, including Quality Assurance, operational risk team at head office and Operational Risk Person in the branch, and Division Heads who examine and assess risk identification in the first line of defense and supervise business functions remain within the corridors of risk management policies and in accordance with the Company's SOP.

In the third line of defense, it is supported by an internal audit team as an internal supervisor who provides an independent assessment of risks that have been managed according to risk tolerance, as well as evaluates risk management controls on internal policies.

### JENIS RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

Perseroan mengelompokkan risiko-risiko dan upaya mitigasinya sebagai berikut:

#### Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan Risiko Strategi dilakukan melalui pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab menyiapkan rencana bisnis Perseroan untuk kemudian dikaji

### TYPES OF RISK AND RISK MITIGATION

The Company classifies the risks which it faces as follows:

#### Strategy Risk

Strategy Risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision as well as failure to anticipate changes in the business environment.

Strategy Risk management is conducted through active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Directors is responsible for preparing the

dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator performa secara berkala.

### Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan melalui:

1. Adanya pertahanan 3 (tiga) lapis, yaitu:
  - a) Lini Pertahanan Pertama, yaitu seluruh karyawan, dan Bisnis Unit Manajer yang menjalankan semua kebijakan/ SOP/ SKEP yang ditetapkan.
  - b) Lini Pertahanan Kedua, yaitu *Operational Risk Person* dan *Quality Assurance* & fungsi kontrol lainnya yaitu para pemilik kontrol risiko/Kepala Divisi.
  - c) Lini Pertahanan Ketiga, adalah Audit Internal sebagai pengawas internal.
2. Menetapkan kebijakan Pengendalian *Fraud* dan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada internal dan eksternal Perseroan.
3. Menetapkan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai panduan kelanjutan operasional Perseroan ketika terjadi gangguan atau bencana yang berimbas pada kegiatan operasional Perseroan.

### Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Company's business plan to be reviewed and approved by the Board of Commissioners. In addition, the Board of Directors is responsible for the monitoring and evaluation of performance indicators periodically.

### Operational Risk

Operational Risk is the risk due to inadequacy and/or malfunctioning of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the operational activities of the Company.

Operational Risk management is conducted through:

1. The 3 (three) lines of defense:
  - a) The First Line of Defense, which is all employees, and Business Unit Managers who carry out all the established policies/SOP/SKEP.
  - b) The Second Line of Defense, namely Operational Risk Person and Quality Assurance & other control functions which are owners of risk control/Division Head.
  - c) The Third Line of Defense is Internal Audit as an internal supervisor.
2. Establish the Fraud Control Policy and the implementation of the Anti-Fraud Strategy as a preventive measure for internal and external cases of operational irregularities at the Company.
3. Establish a Business Continuity Plan (BCP) as guidance for the continuation of the Company's operations in the event of disruption or disaster that affects the Company's operational activities.

### Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to the inability of the Company to meet liabilities due from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the activities and financial condition of the Company.

## Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Pengelolaan risiko aset dan liabilitas yang dilakukan Perseroan adalah:

1. Perseroan telah memiliki Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap risiko likuiditas, risiko perubahan suku bunga, risiko pergerakan mata uang asing, dan risiko terhadap gap antara jangka waktu aset dan kewajiban.
2. Menetapkan kebijakan lindung nilai untuk meminimalisir efek dari pergerakan suku bunga dan mata uang asing.

## Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Tujuan utama manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Perseroan baik secara instansi maupun perangkat kerja dari Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun penerapan manajemen risiko terhadap Risiko Kepatuhan ini dilakukan Perseroan dengan cara adanya pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko. Perseroan telah memiliki fungsi kepatuhan yang independen dan tidak rentan terhadap konflik kepentingan.

## Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Tujuan utama manajemen risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis,

## Market Risk

Market Risk is the risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or off-balance-sheet accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Asset and liabilities risk management is conducted:

1. The Company has an Asset and Liability Committee (ALCO) that actively monitors liquidity risk, interest rate risk, foreign currency risk, and the risk of duration gaps between assets and liabilities (mismatch risk).
2. Establish a hedging policy to minimize the effects of movements in interest rates and foreign currencies.

## Compliance Risk

Compliance Risk is the risk due to the Company not complying with and/or not implementing the laws and regulations. The main objective of risk management for Compliance Risk is to minimize the possibility of negative impacts from the Company's behavior both as an institution and the work instruments of the Company that deviates or violate the provisions and/or statutory regulations.

The implementation of risk management for Compliance Risk is carried out by the Company by means of active supervision from the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Risk Management Committee. The Company has an independent compliance function and is not prone to conflicts of interest.

## Legal Risk

Legal Risk is the risk that arises as a result of legal claims and/or weaknesses in legal aspects.

The main objective of risk management for Legal Risk is to minimize the possible negative impact



ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

### Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Pengelolaan Risiko Reputasi bertujuan untuk meminimalisir dampak kerugian dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Risiko Reputasi dikelola melalui:

#### 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Risiko Reputasi dibahas dalam meeting *Customer Experience Committee* yang dihadiri oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta unit terkait. Pembahasannya antara lain, penanganan pengaduan dan pemberitaan negatif terhadap Perseroan.

#### 2. Sumber Daya

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan yang menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Perseroan dan juga mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Selain daripada Sekretaris Perusahaan, Perseroan juga telah memiliki unit kerja penanganan pengaduan konsumen disertai dengan mekanisme pengaduan.

#### 3. Kebijakan

Penjabaran kebijakan penanganan pengaduan dituangkan dalam bentuk kebijakan dan SOP. Mekanisme pengaduan yang diterapkan oleh Perseroan antara lain:

- *Walk in customer* (penerimaan keluhan konsumen yang datang langsung ke kantor Perseroan)

from weaknesses in juridical aspects, absence and/or changes in laws and regulations, and the litigation process.

### Reputation Risk

Reputation Risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholders' trust derived from negative perceptions of the Company.

Reputation Risk management aims to minimize the impact of losses from decreased levels of stakeholders' trust that arise due to negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as ineffective communication of the Company.

Reputation Risk is managed through:

#### 1. Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners

Reputation risk is discussed in the Customer Experience Committee meeting which is attended by the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and related units. The discussion includes the handling of complaints and negative news against the Company.

#### 2. Resources

The Company has a Corporate Secretary who carries out the public relations function and follows up on negative news or other events that affect the Company's reputation and also communicates information needed by stakeholders. Apart from the Corporate Secretary, the Company also has a work unit related to handling consumer complaints accompanied by a complaint mechanism.

#### 3. Policy

The description of the complaint handling policy is outlined in the form of a policy and SOP. The complaint mechanisms implemented by the Company include:

- Walk-in customer (acceptance of the complaints from the customers who directly come to the Company's office)

- Hotline JACCS MPM Finance Indonesia: 1500309
- Email ke: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- Mengirimkan pesan atau komentar pada Media Sosial
- Menghubungi nomor telepon kantor pusat: 021-29710100
- Mengirim surat resmi kepada Perseroan.
- JACCS MPM Finance Indonesia Hotline: 1500309
- Email to: pelanggan@jaccs-mpmfinance.com
- Send messages or comments on Social Media
- Contact head office telephone number: 021-29710100
- Send an official letter to the Company

### Risiko Pembiayaan (Risiko Kredit)

Perseroan menghadapi Risiko Pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati.

Pengelolaan Risiko Kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan konsumen dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko Kredit dikelola melalui:

#### 1. Kebijakan pembiayaan

Penjabaran kebijakan pembiayaan secara operasional dituangkan dalam bentuk SOP. Proses pengelolaan pembiayaan diawali dengan penetapan *target market*, melakukan *risk assessment* dan *monitoring* atas pemberian pembiayaan. Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, dimana fungsi analisa kredit dilakukan oleh unit bisnis dan unit manajemen risiko yang independen.

#### 2. Persetujuan pembiayaan

Dalam menilai aplikasi pembiayaan, Perseroan mengacu pada regulasi dan prinsip kehati-hatian, diantaranya berdasarkan faktor penilaian kemampuan membayar, prospek usaha dan kinerja debitur. Implementasi *system credit scoring* telah diterapkan pada segmen bisnis retail. *Model credit scoring* secara berkala dilakukan validasi untuk memastikan keakuratannya.

Untuk mempercepat proses persetujuan pembiayaan, Perseroan telah memberikan

### Financing Risk (Credit Risk)

The Company faces Financing Risk, namely the debtor's inability to repay the financing facilities which is provided. This risk arises if the structure of credit financing, consumer eligibility, and receivables are not managed carefully.

Credit Risk management aims to measure, anticipate, and minimize losses due to customers' failure in fulfilling their obligations.

Credit Risk is managed through:

#### 1. Financing policy

The description of the operational financing policy is outlined in the form of an SOP. The financing management process begins with the determination of the target market, risk assessment, and monitoring of the provision of financing. The Company applies the principle of prudence in the provision of financing, where credit analysis functions are conducted by independent business units and risk management units.

#### 2. Credit approval

In assessing financing applications, the Company refers to the regulations and the principle of prudence, based on the assessment on the factors such as the debtor's ability to pay, business prospects, and business performance. Implementation of the credit scoring system has been applied to the retail business segment. The credit scoring model is periodically validated to ensure its accuracy.



kewenangan persetujuan pembiayaan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kualifikasi tertentu.

### 3. Pemantauan kredit

Pemantauan pembiayaan pada segmen korporasi dilakukan secara terstruktur dan komprehensif dalam memantau kinerja debitur, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dini untuk mencegah penurunan kualitas pembiayaan debitur. Pemantauan untuk pembiayaan retail dilakukan pada tingkat portofolio melalui analisa portofolio. Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap pejabat pemegang kewenangan persetujuan kredit.

### 4. *Collection* dan *recovery*

Perseroan secara khusus menjalankan kebijakan penanganan *collection* dan *recovery* yang dibuat secara lebih terfokus, sistematis, agresif dan terintegrasi berdasarkan jenis produk dan masing-masing *bucket collection*.

To accelerate the credit approval process, the Company has given the authority of financing approval to appointed officials based on certain qualifications.

### 3. Credit monitoring

Monitoring of financing in the corporate segment is carried out in a structured and comprehensive manner in monitoring the performance of debtors so that early management can be done immediately to prevent a decline in the quality of financing. Monitoring for retail financing is carried out at the portfolio level through portfolio analysis. The Company also conducts periodic monitoring of officials holding credit approval authority.

### 4. *Collection* and *recovery*

The Company specifically implements collection and recovery policies that are made in a more focused, systematic, aggressive, and integrated way based on the product type and each bucket collection.